



**PUTUSAN**

**Nomor 232 K/TUN/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**KEPALA DESA SUNGAI LIPAI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Sungai Lipai KM. 56, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Selanjutnya memberi kuasa kepada: Edwin, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Suka karya No. 24 Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, pekerjaan Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dari kantor Advokat Edwin, S.H., dan rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2014;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

**melawan:**

**KAMARUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT 03 RW.02 Dusun Sungai Salak, Desa Sungai Lipai, Kecamatan Gunung Sahilan, pekerjaan swasta: Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Emil Salim, S.H.,M.H. 2. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H.,Keduanya kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Dr. Leimena No. 98/III, Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/MA.E/SK.K/IV/2014. LawOffice, tanggal 21 April 2014;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa sungai Lipai Nomor : 141/KPTS/148, tanggal 26 Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan;

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT (Kepala Desa Sungai Lipai) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena TERGUGAT berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan juga TERGUGAT selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Surat Nomor : 141/KPTS/148, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan (objek sengketa a quo);
2. Bahwa Surat Keputusan tersebut diketahui/diterima PENGGUGAT pada tanggal 28 Maret 2013, PENGGUGAT mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya memenuhi unsur Pasal 55 Undang-Undang No 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni :

*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

3. Bahwa surat keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Nomor : 141/KPTS/148, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan dan Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor : 800/KKD-SL/150 tanggal 28 Maret 2013 yang dikeluarkan TERGUGAT bersifat Konkrit, Individual dan Final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

Halaman 2 dari 23 halaman. Putusan Nomor 232K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tindakan hukum **TERGUGAT** yang telah menerbitkan objek sengketa mengakibatkan kepentingan **PENGUGAT** sangat dirugikan yaitu Penggugat tidak lagi dapat menjalankan tugas sampai akhir masa jabatan di tahun 2016 dan **PENGUGAT** tidak lagi menerima tunjangan penghasilan Aparat Pemerintahan Desa (TPAPD) serta perolehan lainnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Kronologis Penggugat Menjadi kepala Dusun Sungai Salak;

5. Bahwa pada bulan Juli 2010, diadakan penjurangan calon Kepala Dusun Suka Menanti, Desa Kebun Durian, untuk mengikuti pemilihan Kepala Dusun secara langsung yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus 2010. Dalam penjurangan tersebut mendaftar 4 (empat) orang kandidat/calon, yang lolos administrasi dan memenuhi syarat hanya 2 (dua) orang kandidat/calon yang ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Suka Menanti periode 2010 s.d. 2015. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 4 Tahun 2007 Pasal 45 yang berbunyi :

ayat (2) :

*Pengangkatan Kepala Dusun tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip musyawarah;*

dan ayat (3) :

*Apabila musyawarah tidak dapat dilaksanakan maka mekanisme pengangkatan Kepala Dusun dapat dilakukan melalui proses penjurangan dan penyaringan sebagaimana berlaku pada pengangkatan Perangkat Desa lainnya apabila calon Kepala Dusun lebih dari 1 (satu) orang;*

Berdasarkan Perda tersebut, proses penjurangan dan pemilihan Kepala Dusun Suka Menanti (sekarang menjadi Dusun Sungai Salak) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Pada tanggal 1 Agustus 2010, dilaksanakan pemungutan suara oleh panitia di SD 007, sebelum pemilihan Peserta/Calon memaparkan Visi dan Misi didepan masyarakat dan selanjutnya dilaksanakan Pemilihan dengan cara memilih masuk kedalam bilik suara dan mencoblos gambar salah satu Kandidat/Calon Kepala Dusun. Berdasarkan hasil penghitungan suara **PENGUGAT** memperoleh suara terbanyak yakni 75 % (tujuh puluh lima persen) dari total 200 (dua ratus) suara sah pemilih. Berdasarkan hasil pemilihan dan penghitungan suara tersebut, **PENGUGAT** ditetapkan

Halaman 3 dari 23 halaman. Putusan Nomor 232K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Dusun Suka Menanti dan selanjutnya Kepala Desa Kebun Durian menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Kebun Durian No. 145/PEM.07 KPTS/XI 2010, tanggal 01 November 2010, tentang pengangkatan PENGGUGAT (Sdr. Kamaruddin) sebagai Kepala Dusun Suka Menanti periode 2010-2015 dan dilaksanakan Pelantikan, Diangkat Sumpah dan sertijab sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 4 Tahun 2007 Pasal 47 ayat 1,2, 3 dan 4;

7. Pada tahun 2011, Wilayah Desa kebun Durian, Kec. Gunung Sahilan, dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa, yakni :

1. Desa Kebun Durian (Desa induk) Kec. Gunung Sahilan, Kab. Kampar;
2. Desa Sungai Lipai, Kec. Gunung Sahilan, Kab. Kampar;

Karena Pemekaran, Dusun Suka Menanti berubah nama menjadi Dusun Sungai Salak, Desa Sungai Lipai, Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar. Berdasarkan pemekaran PENGGUGAT diangkat/disesuaikan wilayah Dusunnya menjadi Kepala Dusun Sungai Salak, Desa Sungai Lipai, Kec. Gunung Sahilan, Kab. Kampar berdasarkan Surat keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Nomor : 145/KPTS/PEM.02/IX/2011, tanggal 16 september 2011, tentang Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak, Desa Sungai Lipai yang berbunyi :

## MEMUTUSKAN

Pertama : Mengangkat Saudara KAMARUDDIN (PENGGUGAT) lahir di Rumbio tanggal 11 Mei 1972, sebagai Kepala Dusun Sungai Salak Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan, dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) serta perolehan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Perda No. 4 tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, Bagian Keempat Masa jabatan Perangkat Desa Lainnya, pasal 49 berbunyi :

Ayat (1) :

*"Masa jabatan Perangkat Desa lainnya ditetapkan selama (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan"*

Berdasarkan Perda tersebut diatas masa jabatan PENGGUGAT adalah sejak tanggal 16 September 2011 sampai dengan Bulan September 2017.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun belum berakhir masa jabatan PENGGUGAT diberhentikan oleh TERGUGAT tanpa alasan hukum yang jelas;

8. Setahun kemudian, pada tanggal 17 Desember 2012, anggota BPD Sungai Lipai mengirimkan Surat kepada Kepala Desa Sungai Lipai, perihal Permohonan Pemekaran Dusun, berdasarkan Surat Permohonan BPD tersebut, Kepala Desa Sungai Lipai menerbitkan Surat keputusan Kepala Dusun Sungai Lipai Nomor : 141/KKDS-SL/033 (tanpa tanggal), tentang Pembentukan Panitia Pemekaran Dusun Sungai Salak, Desa Sungai Lipai, Kecamatan Gunung Sahilan, Tahun 2013. Berdasarkan Usulan BPD, Dusun Sungai Salak di mekarkan menjadi 2 (dua) dusun yakni :

1. Dusun Sungai Salak, Desa Sungai Lipai, Kec. Gunung Sahilan, Kab. Kampar dan ;
2. Dusun Sasopan, Desa Sungai Lipai, Kec. Gunung Sahilan, Kab. Kampar;

Sebagaimana surat pemberitahuan Kepala Desa Sungai Lipai Nomor : 145/KKD-SL/164 tanggal 01 April 2013.

Pemekaran Dusun Sungai Salak tidak melibatkan aparat RT,RW sebagaimana Surat Pernyataan Bersama tanggal 23 Januari 2013 dan surat tanggal 23 Januari 2013 tentang Permohonan Penundaan Pemekaran Sungai Salak yang ditujukan kepada Kepala Desa Sungai Lipai dan bahkan panitia pemekaran telah menerbitkan surat pernyataan/rekomendasi tentang penundaan Pemekaran sampai dapat diterima oleh masyarakat, sebagaimana surat pernyataan ARISMAN dan SARU tanggal 25 Januari 2013, namun Surat pernyataan/rekomendasi tersebut tidak mendapat respon positif dari Kepala Desa dan BPD Sungai Lipai, maka pada tanggal 30 Januari 2013, Sdr. SARU mengundurkan diri dari Panitia Pemekaran. Kendati mengantongi segudang persoalan pemekaran tetap berjalan. Menyikapi keadaan demikian, Kepala Dusun Sungai Salak (PENGGUGAT) mengirimkan surat Nomor : 003/DSN-SSK/I/2013, tanggal 25 Januari 2013, perihal Permohonan Penundaan Pemekaran Dusun, kepada Kepala Desa Sungai Lipai, dengan tembusan Camat, BPD,LPM dan ketua Panitia Pemekaran Dusun Sungai Salak, namun tidak mendapat respon sampai saat ini dan pemekaran tetap berlangsung dengan segudang persoalan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pemekaran Dusun Sungai Salak mengakibatkan pro dan kontra/kisruh di tengah-tengah masyarakat, dan bahkan oknum tertentu mengedarkan blanko tandatangan-tandatangan mendukung pemekaran Dusun Sungai Salak dan sebaliknya, termasuk pada saat itu beredar blanko dukungan listrik masuk Dusun/Desa. Situasi pro kontra tersebut pula yang mendorong PENGGUGAT mengambil sikap dengan mengirimkan Surat Nomor : 003/DSN-SSK/I/2013, tanggal 25 Januari 2013, perihal Permohonan Penundaan Pemekaran Dusun, Kepada Kepala Desa Sungai Lipai, dengan tembusan Camat, BPD, LPM dan ketua Panitia Pemekaran Dusun Sungai Salak dengan pertimbangan Mempersiapkan SDM, Penentuan Batas Wilayah, Pembagian aset Dusun, dan pendataan penduduk secara musyawarah, adil dan bijaksana, sehingga hasil pemekaran bisa diterima secara damai ditengah-tengah masyarakat. Diduga kearifan dan kebijaksanaan PENGGUGAT sebagai Kepala Dusun tersebut pulalah yang menyebabkan oknum tertentu hendak menyingkirkan PENGGUGAT dari jabatannya sebagai Kepala Dusun Sungai Salak. Karena Oknum tersebut memandang PENGGUGAT menghambat pemekaran. Dapat pula kami sampaikan sesungguhnya PENGGUGAT sangat mendukung kemajuan dan pemekaran Dusun Sungai Salak, dengan catatan haruslah dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan politik atau kelompok tertentu; pulalah
10. Pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013, Pukul 09.00 Wib, PENGGUGAT diundang TERGUGAT (Kepala Desa Sungai Lipai) untuk hadir di kantor Desa Sungai Lipai, dengan agenda Konsultasi. Dalam pertemuan tersebut TERGUGAT menyodorkan 1 (satu) berkas surat dan lampiran tanggal 02 Maret 2013 tentang Permohonan Pemberhentian Sdr. Kamaruddin (PENGGUGAT) sebagai Kepala Dusun Sungai Salak, yang ditujukan Kepada TERGUGAT (Kepala Desa Sungai Lipai). Adapun surat tersebut dibuat oknum tertentu, berisikan 13 (tiga belas) point-point yang mencemarkan nama baik, fitnah dan pembunuhan karakter PENGGUGAT. Terkait dengan peristiwa pidana tersebut telah dilaporkan oleh PENGGUGAT di Kepolisian Sektor Kampar Kiri, sebagaimana bukti Laporan Polisi Nomor : STPL/12/IV/201/RIAU/RES.KPR/SEK KK tanggal 12 April 2013, tentang tindak Pidana dimaksud dalam Pasal 315 dan 317 KUHP.;

Halaman 6 dari 23 halaman. Putusan Nomor 232K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah menerima surat tersebut PENGGUGAT memperbanyak surat sebanyak 10 (sepuluh) rangkap dan membagikannya kepada Tokoh Masyarakat, Agama dan Pemuda. Surat Permohonan Pemberhentian tersebut setelah dianalisa oleh PENGGUGAT terdapat kejanggalan, diantaranya yakni : terdapat tanda tangan masyarakat yang bukan warga Dusun Sungai Salak, Desa Sungai Lipai, atas nama Sdr. Firdaus, yang bersangkutan merupakan warga Dusun Titian Sago, Desa Koto Tibun Kec. Kampar, tanda tangan nomor 88 (delapan puluh delapan), tanda tangan dan tulisan dominan mirip, setelah dipertanyakan kepada masyarakat mengenai Surat dan tanda tangan tersebut ternyata masyarakat Dusun Sungai Salak tidak pernah membuat surat tersebut, tidak pernah menandatangani surat dengan judul/perihal tentang Permohonan Pemberhentian Sdr. Kamaruddin (PENGUGAT sebagai Kepala Dusun Sungai Salak, dan tidak pernah menghendaki PENGUGAT diganti atau diberhentikan selaku Kepala Dusun, sebagaimana surat pernyataan masyarakat tanggal 28 Maret 2013. Setelah mendengarkan keterangan dari Tokoh Masyarakat, Agama, Pemuda dan masyarakat Dusun Sungai Salak, sekira Pukul 14.30 WIB, tanggal 14 Maret 2013 (hari yang sama saat dipanggil), PENGUGAT datang ke kantor TERGUGAT/Desa menyampaikan kepada TERGUGAT, bahwa masyarakat dan Tokoh masyarakat tidak pernah membuat surat tanggal 02 Maret 2013, tentang Permohonan Pemberhentian Sdr. Kamaruddin (PENGUGAT) Sebagai Kepala Dusun Sungai Salak, namun penjelasan dan keterangan dari Penggugat tidak mendapat tanggapan dari TERGUGAT ;
12. Bahwa setelah dipelajari lebih jauh dan berdasarkan keterangan dan informasi berbagai sumber, diduga surat tanggal 02 Maret 2013 tentang Permohonan Pemberhentian Sdr. Kamaruddin (PENGUGAT) sebagai Kepala Dusun Sungai Salak dibuat oknum tertentu dan juga didukung TERGUGAT. Sedangkan lampiran tanda tangan dukungan dalam surat tersebut merupakan lampiran dukungan pemekaran dusun dan dukungan program listrik PLN masuk desa yang disalahgunakan oleh oknum tersebut sebagai lampiran pendukung surat tanggal 02 Maret 2013, dan juga ada informasi masyarakat, bahwa pada saat blanko daftar tandatangan diedarkan tidak ada suratnya, yang ada hanyalah daftar kotak-kotak tanda tangan dll. Masyarakat yang mengetahui penyalahgunaan tanda tangan/lampiran tanda tangan mengambil sikap/merespon dengan cara,

Halaman 7 dari 23 halaman. Putusan Nomor 232K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 30 (tiga puluh) orang membuat surat pernyataan tanggal 15 Maret 2013 yang menyatakan pencabutan tanda tangan terhadap penyalahgunaan tandatangan masyarakat oleh oknum tersebut, dan sebagian membuat surat Pernyataan tanggal 28 Maret 2013, yang isinya menyatakan bahwa warga Dusun Sungai Salak tidak menyetujui Kepala Dusun di berhentikan dan tetap mempercayai/ mengakui Sdr Kamaruddin sebagai kepala Dusun Sungai Salak (terlampir) yang ditandatangani oleh 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) orang masyarakat. Dengan adanya surat pernyataan masyarakat tersebut menunjukan bahwa pemberhentian PENGUGAT selaku Kepala Dusun bukan keinginan/aspirasi masyarakat, tetapi merupakan rekayasa oknum tertentu yang dibantu oleh TERGUGAT;

13. Pada tanggal 22 Maret 2013, PENGUGAT diundang TERGUGAT (Kepala Desa Sungai Lipai), adapun mata acara surat undangan yakni tentang menindaklanjuti Keputusan BPD tentang Pemberhentian PENGUGAT sebagai Kepala Dusun Sungai Salak. Berhubungan pada saat itu PENGUGAT tidak dapat hadir, maka PENGUGAT mengirimkan surat melalui Kaur Desa dan juga menghubungi TERGUGAT Via SMS, menyampaikan perihal halangan ketidakhadirannya/halangannya memenuhi surat undangan tersebut. Pada tanggal 28 Maret 2013 tanpa panggilan kedua dan ketiga, PENGUGAT diberhentikan sebagai Kepala Dusun Sungai Salak, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Nomor : 141/KPTS/148, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan;
14. Bahwa sehubungan dengan 2 (dua) surat undangan yang diterima PENGUGAT yakni Surat Undangan No. 145/KK, tanggal 13 Maret 2013, dengan acara KONSULTASI dan Undangan No. 145/KKD-SL/136, tanggal 21 Maret 2013, Mata Acara Menindak Lanjuti Keputusan BPD tentang Pemberhentian Saudara Kamaruddin Sebagai Kepala Dusun Sungai Salak. Kedua undangan tersebut tidak satupun beragendakan mengenai surat tanggal 02 Maret 2013, tentang Permohonan Pemberhentian Sdr. Kamaruddin (PENGUGAT) sebagai Kepala Dusun Sungai Salak. Hanya saja ketika PENGUGAT menghadiri surat panggilan pertama disodorkan surat tanggal 02 Maret 2013, tentang Permohonan Permohonan Pemberhentian Sdr. Kamaruddin (PENGUGAT) sebagai Kepala Dusun

Halaman 8 dari 23 halaman. Putusan Nomor 232K/TUN/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Salak, itupun telah dijelaskan PENGUGAT bahwa masyarakat tidak ada membuat surat tersebut, namun tiba-tiba pada tanggal 21 Maret 2013 PENGUGAT diundang TERGUGAT dengan agenda Menindak Lanjuti keputusan BPD tentang Pemberhentian Sdr. Kamaruddin sebagai Kepala Dusun Sungai Salak. Yang sangat disayangkan bahwa sebelum surat undangan tanggal 21 Maret 2013 tersebut PENGUGAT telah menyampaikan secara klarifikasi/penjelasan kepada TERGUGAT tentang pernyataan sikap masyarakat atas surat tanggal 02 Maret 2013 dan atas pemberhentian PENGUGAT sebagai Kepala Dusun Sungai Salak dengan bukti, sekitar 30 (tiga puluh) orang membuat surat pernyataan tanggal 15 Maret 2013, yang menyatakan pencabutan tandatangan terhadap penyalahgunaan tandatangan masyarakat oleh oknum tersebut, dan sebagian membuat surat Pernyataan tanggal 28 Maret 2013 yang isinya menyatakan bahwa warga Dusun Sungai Salak tidak menyetujui Kepala Dusun di berhentikan dan tetap mempercayai/ mengakui Sdr Kamaruddin sebagai kepala Dusun Sungai Salak (terlampir), yang ditandatangani oleh 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) orang masyarakat. Namun klarifikasi yang disampaikan PENGUGAT tidak pernah menjadi pertimbangan oleh TERGUGAT dan PENGUGAT tetap diberhentikan;

15. Sehubungan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Nomor 141/KPTS/148, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak, Desa Sungai Lipai. Kecamatan Gunung Sahilan. Masyarakat bereaksi menentang Surat Keputusan tersebut, yakni dengan membuat surat pernyataan Tokoh Masyarakat, Pemuda, Agama dan Tokoh Wanita membuat SURAT PERNYATAAN WARGA DUSUN SUNGAI SALAK, tanggal 28 Maret 2013, yang isinya menyatakan bahwa warga Dusun Sungai Salak tidak menyetujui Kepala Dusun diberhentikan dan tetap tetap mempercayai/mengakui Sdr Kamaruddin sebagai kepala Dusun Sungai Salak (terlampir) yang ditandatangani oleh 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) orang masyarakat. Surat pernyataan tersebut telah disampaikan kepada TERGUGAT, BPD Sungai Lipai dan Camat Gunung Sahilan, namun sampai saat surat gugatan ini kami daftarkan tidak ada penjelasan/tanggapan TERGUGAT dan Ketua BPD. Bahwa alasan pemberhentian PENGUGAT sebagai Kepala Dusun Sungai Salak, Kotradiksi dengan Surat Pernyataan masyarakat pada tanggal 28 Maret 2013, disinyalir/patut diduga

Halaman 9 dari 23 halaman. Putusan Nomor 232K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberhentian PENGGUGAT merupakan scenario TERGUGAT yang ditunggangi oknum tertentu;

16. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah dipanggil secara resmi sesuai prosedur untuk diperiksa/didengar keterangannya, baik oleh Kepala Desa Sungai Lipai, maupun oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Sungai Lipai, terkait dengan materi surat Permohonan Pemberhentian Sdr. Kamaruddin (PENGGUGAT), sebagai Kepala Dusun Sungai Salak tanggal 02 Maret 2013, bahkan TERGUGAT tidak terlebih dahulu membuktikan kesalahan Penggugat. Akan tetapi, keputusan pemberhentian PENGGUGAT sebagai Kepala Dusun hanya didasarkan fitnah/laporan-laporan/pembunuhan karakter dari oknum-oknum yang tidak suka dengan kepemimpinan PENGGUGAT;
17. Sehubungan surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungs Lipai Nomor : 001/BPD-SL/III/2013, tanggal 18 Maret 2013, tentang Pemberhentian Saudara Kamaruddin Sebagai Kepala Dusun Sungai Salak tidaklah tepat, karena surat tanggal 02 Maret 2013 , tentang Mohon Pemberhentian Sdr. Kamaruddin (Penggugat) sebagai Kepala Dusun Sungai Salak ditujukan kepada Kepala Desa Sungai Lipai, bukan ditujukan kepada BPD Sungai Lipai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 2005, Tentang desa, Pasal 35, BPD tidak mempunyai wewenang untuk memberhentikan Kepala Dusun, adapun kewenangan BPD adalah untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala DESA, bukan Kepala Dusun;
18. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 4 tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya, hanya dapat diberhentikan karena alasan yuridis /pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, 51 dan 52, Bagian Kelima, tentang Pemberhentian Perangkat Desa lainnya berbunyi :

Pasal 50 Ayat (1)

*Perangkat Desa lainnya yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindakan pidana dapat diberhentikan sementara dengan Keputusan Kepala Desa;*

Ayat (3)



Apabila berdasarkan hasil penyidikan atau berdasarkan keputusan pengadilan tingkat pertama dinyatakan bahwa perangkat Desa lainnya yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan maka Kepala Desa mencabut Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian sementara dan mengembalikan yang bersangkutan dalam kedudukan semula sampai masa jabatannya berakhir;

Ayat (4)

Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedangkan perangkat desa lainnya yang bersangkutan melakukan upaya banding maka selambat-lambatnya satu tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan upaya banding belum selesai maka perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan di berhentikan.;

Pasal 52 yakni :

Ayat (1)

Perangkat Desa lainnya yang melalaikan tugas dan kewajibannya dapat dikenakan tindakan administrative berupa teguran, pemberhentian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dan Pasal 52 yakni :

Perangkat Desa lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa karena :

- a. Habis masa jabatannya;
- b. Meninggal dunia;
- c. Mengajukan permintaan berhenti sendiri;
- d. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janjinya;
- e. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik perangkat desa lainnya yang baru;
- f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

19. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Nomor 141/KPTS/148, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak, Desa Sungai Lipai, Kecamatan Gunung Sahilan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih lanjut sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa Penggugat diberhentikan secara tetap/permanen tanpa terlebih dahulu melalui proses pemberhentian sementara sebagaimana Pasal 50 ayat (1) Perda No. 4 Tahun 2007;
- b) Bahwa PENGGUGAT pada saat diberhentikan oleh TERGUGAT tidak sedang tersangkut pidana, tidak dalam penyidikan dan tidak dalam menjalani proses persidangan di pengadilan dan tidak berkedudukan sebagai terlapor dalam laporan peristiwa pidana;
- c) Bahwa secara yuridis sebelum memberhentikan PENGGUGAT terlebih dahulu secara formal TERGUGAT memberikan//membuat surat teguran dan baru mengambil tindakan pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1);
- d) Bahwa PENGGUGAT pada saat diberhentikan oleh TERGUGAT tidak sedang melalaikan tugas dan kewajiban, tidak sedang dikenakan tindakan/sanksi administrative. Bahkan sebelum di berhentikan PENGGUGAT tidak pernah mendapat teguran terkait dengan tugas PENGGUGAT selaku Kepala Dusun Sungai Salak;
- e) Bahwa alasan TERGUGAT memberhentikan PENGGUGAT berdasarkan surat Permohonan Masyarakat Dusun Sungai Salak tentang Pemberhentian Saudara kamaruddin sebagai Kepala Dusun Sungai Salak, tanggal 02 Maret 2013 (surat rekayasa) dan Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Lipai Nomor 001/BPD-SL/III/2013 tanggal 18 Maret 2013, tentang Pemberhentian Saudara Kamaruddin Sebagai Kepala Dusun Sungai Salak tidaklah tepat dan bertentangan dengan Perda No. 4 tahun 2007, yang menegaskan bahwa pemberhentian Kepala Dusun/Perangkat Desa Lainnya hanya dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku/berdasarkan yuridis. Alasan yang dikemukakan oleh TERGUGAT dalam memberhentikan PENGGUGAT tidaklah dikenal dalam undang-undang yang berlaku dan tidak dapat dijadikan landasan untuk memberhentikan PENGGUGAT sebagai Kepala Dusun Sungai Salak. Alasan yang dikemukakan oleh TERGUGAT adalah alasan politik, bukan alasan yuridis. Pemberhentian Kepala Dusun atau Perangkat Desa Lainnya berdasarkan alasan politik tidak sah dan batal demi hukum, karena pemberhentian Perangkat

Halaman 12 dari 23 halaman. Putusan Nomor 232K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kepala Dusun hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yuridis;

- f) Bahwa alasan/dasar Tergugat memberhentikan PENGUGAT berdasarkan surat Permohonan Masyarakat Dusun Salak tentang Pemberhentian Saudara Kamaruddin sebagai Kepala Dusun Sungai Salak, tanggal 02 Maret 2013 (surat rekayasa), kotradiksi dengan kemauan dan kehendak masyarakat secara faktual/empiris sebagaimana dimaksud surat Tokoh Masyarakat, Pemuda, Agama, dan Tokoh Wanita dalam SURAT PERNYATAAN WARGA DUSUN SUNGAI SALAK tanggal 28 Maret 2013 yang isinya menyatakan bahwa warga Dusun Sungai Salak tidak menyetujui Kepala Dusun diberhentikan dan tetap mempercayai /mengakui Sdr. Kamaruddin sebagai Kepala Dusun Sungai Salak (terlampir), yang ditandatangani oleh 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) orang masyarakat, hal demikian menunjukkan bahwa pemberhentian PENGUGAT sebagai Kepala Dusun bukan kehendak masyarakat dan jelas merupakan kehendak TERGUGAT dan oknum tertentu;
- g) Bahwa sehubungan dengan Surat pemberhentian PENGUGAT sebagai Kepala Dusun Sungai Salak, Masyarakat Dusun Sungai Salak telah menentukan sikap membuat surat Pernyataan Warga Dusun Sungai Salak, tanggal 28 Maret 2013 yang intinya yakni Kami yang bertandatangan di bawah ini, adalah warga masyarakat Dusun Sungai Salak. Dengan ini menyatakan bahwa, kami tidak menyetujui Kepala Dusun kami diberhentikan dan tetap mempercayai/menyetujui Sdr. Kamaruddin sebagai Kepala Dusun Sungai Salak, yang ditandatangani oleh 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) orang masyarakat. Surat tersebut telah di sampaikan kepada BPD, Kepala Desa Sungai Lipai dan Camat Gunung Sahilan, namun aspirasi masyarakat tidak direspon oleh TERGUGAT, hal demikian membuktikan bahwa pemberhentian PENGUGAT adalah skenario TERGUGAT dan oknum tertentu yang tidak menyukai PENGUGAT;
- h) Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan secara materil oleh Tergugat dalam surat Pemberhentian PENGUGAT sebagai Perangkat Desa/Kepala Dusun lebih kepada alasan politik;
- i) Bahwa sebelum diberhentikan sebagai Kepala Dusun PENGUGAT tidak pernah dipanggil secara resmi untuk diperiksa/didengar

Halaman 13 dari 23 halaman. Putusan Nomor 232K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keterangannya dan tidak pernah diberi kesempatan untuk mengklarifikasi/membela diri sehubungan dengan Surat Permohonan Masyarakat Dusun Sungai Salak tentang Pemberhentian Saudara Kamaruddin sebagai Kepala Dusun Sungai Salak, tanggal 02 Maret 2013, dan PENGUGAT tidak pernah mendapat Teguran tertulis dari Tergugat;

- j) Bahwa PENGUGAT diberhentikan sebagai Perangkat Desa/Kepala Dusun tanpa adanya surat teguran/peringatan, tanpa surat panggilan 1, 2 & 3, tanpa suatu proses pembuktian/hukum/penyidikan, dan PENGUGAT tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Namun demikian PENGUGAT tetap diberhentikan oleh TERGUGAT;
- k) Bahwa berdasarkan yuridis Penggugat dapat diberhentikan apabila mengundurkan diri, Terbukti berdasarkan keputusan Pengadilan bersalah melakukan tindak pidana, dikenakan sanksi administrative dan mendapat teguran tertulis, baru dapat diberhentikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- l) Bahwa pemberhentian PENGUGAT tidak sah karena PENGUGAT tidak pernah mengundutrkan diri, tidak pernah Terbukti berdasarkan keputusan pengadilan bersalah melakukan tindak pidana, tidak pernah dikenakan sanksi administrative dan tidak pernah mendapat teguran tertulis dari TERGUGAT;

Berdasarkan uraian diatas sangat jelas bahwa pemberhentian PENGUGAT sebagai Kepala Dusun Sungai Salak melanggar ketentuan Hukum yang berlaku. Secara yuridis Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Nomor : 141/KPTS/148, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak, Desa Sungai Lipai. Kecamatan Gunung Sahilan tidak sah dan batal demi hukum;

20. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Nomor 141/KPTS/148, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak, Desa Sungai Lipai, Kecamatan Gunung Sahilan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagai berikut :

- a) Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Bahwa



TERGUGAT dalam keputusannya tidak mengutamakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yakni Perda Kabupaten Kampar No. 4 Tahun 2007, yang mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kepala Dusun yang hanya dapat dilakukan dengan alasan yuridis. Sedangkan TERGUGAT dalam perkara Aquo memberhentikan PENGGUGAT sebagai Perangkat Desa/Kepala Dusun hanya berdasarkan Pertimbangan politik. Hal demikian jelas bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

- b) Asas Tertib Penyelenggara Negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. Bahwa Keputusan TERGUGAT sangat tidak menjaga keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara, hal demikian terlihat/Tergambar ketika masyarakat menyampaikan aspirasi penolakan terhadap pemberhentian PENGGUGAT, namun tidak mendapat respon TERGUGAT;
- c) Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Bahwa TERGUGAT tidak selektif menerima laporan dari kelompok yang mengaku masyarakat dan tidak aspiratif dan akomodatif dalam merespon dukungan masyarakat kepada PENGGUGAT. Kondisi demikian bertentangan dengan Prinsip Kepentingan Umum;
- d) Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. TERGUGAT tidak lagi proporsional dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Desa Sungai Lipai karena dalam surat keputusannya tidak mempertimbangkan kewajiban seorang Kepala Desa dalam menjatuhkan Sanksi kepada Perangkat Desa lainnya, yang mana kewajiban tersebut diatur dalam Perda No. 4 tahun 2007;
- e) Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Bahwa TERGUGAT telah kehilangan nilai profesionalitas karena telah melanggar sumpah jabatan dan undang-undang yang berlaku dalam mengambil keputusan pemberhentian PENGGUGAT sebagai Kepala Dusun Sungai Salak;



- f) Asas akuntabilitas yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Pemberhentian PENGUGAT sebagai Kepala Dusun Sungai Salak tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh TERGUGAT, baik secara hukum maupun dihadapan masyarakat Sungai Salak, karena masyarakat Sungai Salak tidak menghendaki PENGUGAT di berhentikan;

Bahwa berdasarkan uraian diatas sangat jelas, pemberhentian PENGUGAT sebagai Kepala Dusun Sungai Salak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, beralasan/memenuhi syarat secara yuridis Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Nomor : 141/KPTS/148, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak, Desa Sungai Lipai, Kecamatan Gunung Sahilan dibatalkan dan tidak sah;

21. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Nomor : 141/KPTS/148, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak, Desa Sungai Lipai, Kecamatan Gunung Sahilan, memberhentikan PENGUGAT sebagai Kepala Dusun Sungai Salak dan mengangkat Sdr. Zahidi sebagai Pejabat Kepala Dusun Suka Menanti. Pengangkatan Sdr. Zahidi sebagai Kepala Dusun Sungai Salak melanggar Perda No. 4 tahun 2007, cacat hukum dan tidak sah lebih lanjut sebagai berikut :

- a) Bahwa Pengangkatan Sdr. Zahidi sebagai Kepala Dusun Sungai Salak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Nomor : 141/KPTS/148, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak, Desa Sungai Lipai, Kecamatan Gunung Sahilan. Dalam Diktum/Konsideran Surat Keputusan tersebut secara materil dan formil yang menjadi dasar Pengangkatan Sdr. Zahidi sebagai Kepala Dusun Sungai Salak adalah surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Lipai No. 001/BPD-SL/III/2013, tanggal 18 Maret 2013 tentang "usulan Penerbitan SK Sdr. Zahidi sebagai Pejabat Kepala Dusun Sungai Salak". Secara Yuridis Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.



72 Tahun 2005 tentang Desa dan Perda No. 4 Tahun 2007, Badan Permusyawaratan Desa tidak mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dusun. BPD hanya berwenang mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Surat BPD tersebut cacat hukum, tidak procedural dan tidak sah;

- b) Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Nomor : 141/KPTS/148, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak, Desa Sungai Lipai, Kecamatan Gunung Sahilan, tidak menjelaskan apakah Sdr. Zahidi di angkat sebagai Pejabat definitif, apakah sebagai Pelaksana Tugas (PLT) dan apakah sebagai Pejabat Sementara Kepala Dusun Sungai Salak. Jika mengacu kepada surat nomor : 800/KKD-SL/150, tanggal 28 Maret 2013, tentang surat Perintah Melaksanakan Tugas, memerintahkan Sdr. Zahidi sebagai Pejabat Sementara Kepala Dusun Sungai Salak. Artinya antara Surat Nomor : 800/KKD-SL/150, tanggal 26 Maret 2013 dan Nomor : 800/KKD-SL/150, tanggal 28 Maret 2013 tidak sinkron/kabur (obscure);
- c) Bahwa apabila diartikan berdasarkan Surat Nomor : 800/KKD-SL/150, tanggal 28 Maret 2013, Sdr. Zahidi diangkat sebagai Pejabat sementara Kepala Dusun Sungai Salak, maka pengangkatan Sdr. Zahidi sebagai Pejabat Sementara Kepala Dusun Sungai Salak melanggar Perda No. 4 tahun 2007, Bagian Kelima, Pasal 51 ayat (2) yang berbunyi :

*"Apabila terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa Lainnya, Kepala Desa dapat mengangkat pejabat pengganti sementara dengan masa bakti paling lama 3 (tiga) bulan dan harus sudah diangkat pejabat definitif".*

Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Nomor : 141/KPTS/148, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak, Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan, tidak mengatur/menjelaskan masa bakti Sdr. Zahidi sebagai Kepala Dusun Sungai Salak. Berdasarkan surat Nomor : 800/KKD-SL/150, tanggal 28 Maret 2013, Sdr. Zahidi diangkat sebagai Pejabat Sementara Kepala Dusun Sungai Salak, juga tidak menjelaskan Masa bakti Sdr. Zahidi sebagai Kepala Dusun Sungai Salak, sehingga sampai batas waktu tiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan kurang 8 (delapan) hari/sampai saat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan hampir lewat batas waktu 3 (tiga) bulan Pejabat definitif belum diangkat/ditunjuk. Oleh karena itu bahwa pengangkatan Sdr. Zahidi sebagai Kepala Dusun Sungai Salak tidak sah karena melanggar ketentuan Perda No. 4 tahun 2007;

Dengan demikian pengangkatan Sdr. Zahidi Sebagai Kepala Dusun Sungai Salak tidak jelas/kabur, apakah Sdr. Zahidi Sebagai Pejabat Sementara ataukah Sdr. Zahidi sebagai Pejabat definitif Kepala Dusun Sungai Salak tidak diatur/disebutkan dalam surat Keputusan tersebut dan tidak pula menjelaskan batas waktu jabatan Sdr. Zahidi sebagai Pejabat sementara Kepala Dusun Sungai Salak. Karena sudah lewat waktu 3 (tiga) bulan tentu ditunjuk/diangkat pejabat definitif;

- d) Bahwa sebelum diangkat sebagai kepala dusun Sungai Salak sdr. Zahidi tidak sebagai Perangkat Desa/Dusun, namun diangkat dan ditunjuk sebagai Pejabat Sementara Kepala Dusun Sungai Salak, lazimnya pengangkatan Pejabat Sementara ditingkat Desa yang diangkat dan ditunjuk sebagai Pejabat dusun adalah Perangkat Desa lainnya dengan rangkap jabatan sebagaimana yang diatur dalam Perda No. 4 Tahun 2007, Bagian Kelima, Pasal 50 ayat (2) yang berbunyi :

*“Selama Perangkat Desa Lainnya dikenakan Pemberhentian Sementara maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Perangkat Desa Lainnya yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Jabatan rangkap”;*

Pasal 50 ayat (2) ini dapat dijadikan referensi untuk mengangkat Pejabat Sementara, Karena masa bakti Pejabat Sementara hanyalah 3 (tiga) bulan dan paling tepat secara yuridis yang diangkat sebagai Pejabat Sementara adalah Perangkat Desa Lainnya dan bukan masyarakat diluar Perangkat Desa/Dusun;

Bahwa oleh karena pengangkatan Sdr. Zahidi sebagai Pejabat Sementara Kepala Dusun Sungai Salak tidak berdasar dan melanggar Perda No. 4 tahun 2007 dan karenanya pengangkatan tersebut batal dan tidak sah;

- e) Bahwa sejak diangkat/ditunjuk Sdr. Zahidi menjadi Kepala Dusun Sungai Salak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Nomor : 141/KPTS/148, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pengesahan





Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak, Desa Sungai Lipai, Kecamatan Gunung Sahilan dan Surat Nomor : 800/KKD-SL/150 tanggal 28 Maret 2013 tentang Surat Perintah Melaksanakan Tugas, Sdr. Zahidi sampai saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan TUN Pekanbaru, tidak pernah dilakukan pengambilan sumpah atau janji dan tidak pernah dilantik oleh TERGUGAT (Kepala Desa Sungai Lipai) dan tidak pernah dilaksanakan sertijab dengan PENGGUGAT didepan Masyarakat, BPD, anggota Organisasi Kemasyarakatan Desa dan Pemuka Masyarakat lainnya di Desa Sungai Lipai, Kendati demikian Sdr. Zahidi tetap menjalankan tugas sebagai Kepala Dusun Sungai Salak. Keadaan demikian melanggar Perda No. 4 tahun 2007, bagian Ketiga, Penetapan dan Pelantikan Perangkat Desa lainnya, Pasal 47 ayat 1,2,3 dan 4;

- f) Bahwa proses Pengangkatan/Penunjukan/Penetapan Sdr. Zahidi sebagai Kepala Dusun Sungai Salak melanggar ketentuan Perda No. 4 tahun 2007 Pasal 45 yang berbunyi :

ayat (2)

*Pengangkatan Kepala Dusun tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip musyawarah;*

dan ayat (3)

*Apabila musyawarah tidak dapat dilaksanakan maka mekanisme pengangkatan Kepala Dusun dapat dilakukan melalui proses penjangkaran sebagaimana berlaku pada pengangkatan Perangkat Desa lainnya apabila calon Kepala Dusun lebih dari 1 (satu) orang.*

Dalam hal Tergugat mengangkat Sdr. Zahidi sebagai Kepala Dusun Sungai Salak tanpa melalui proses musyawarah dengan masyarakat dan tanpa melalui proses penjangkaran;

22. Bahwa pemberhentian PENGGUGAT dan pengangkatan Sdr. Zahidi sebagai Kepala Dusun Sungai Salak tidak pernah di koordinasikan/dikonsultasikan dengan pihak Kecamatan/Pemda Kampar. Kecamatan mengetahui mengenai Pemberhentian PENGGUGAT dan Pengangkatan Sdr. Zahidi sebagai Kepala Dusun Sungai Salak dari Laporan PENGGUGAT kepada Camat Gunung Sahilan, maka pada tanggal 8 Mei 2013, Camat Gunung Sahilan mengundang PENGGUGAT dan TERGUGAT dikantor Kecamatan Gunung Sahilan terkait dengan laporan PENGGUGAT atas Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Nomor :



141/KPTS/148, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak, Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan. Dalam pertemuan tersebut TERGUGAT dinasehati oleh Camat Gunung Sahilan secara lisan agar TERGUGAT mencabut surat Keputusan tersebut "biar masyarakat tidak terpecah belah", namun TERGUGAT tidak mau mencabut surat tersebut. Berdasarkan Perda No. 4 tahun 2007, BAB VIII, Pembinaan dan Pengawasan, Pasal 55 ayat 3 huruf d menegaskan bahwa pembinaan dan pengawasan Camat meliputi memfasilitasi pelaksanaan proses pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. Berdasarkan laporan PENGUGAT terkait dengan permasalahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah pernah di fasilitasi camat selaku Pembina dan Pengawas Pemerintahan Desa dan telah dinyatakan/dianjurkan oleh camat agar TERGUGAT mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Nomor : 141/KPTS/148, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak, Desa Sungai Lipai. Kecamatan Gunung Sahilan, namun TERGUGAT tidak mau mencabut surat tersebut;

23. Bahwa fakta dan landasan yuridis sangat jelas, pemberhentian PENGUGAT sebagai Kepala Dusun Sungai Salak melanggar ketentuan Hukum yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Beralasan secara yuridis Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Nomor : 141/KPTS/148, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak, Desa Sungai Lipai, Kecamatan Gunung Sahilan dibatalkan dan diperintahkan TERGUGAT untuk mencabut surat tersebut serta merehabilitasi PENGUGAT dalam jabatan semula sebagai Kepala Dusun Sungai Salak;

## PERMOHONAN PENETAPAN PENUNDAAN

24. Bahwa karena keputusan TERGUGAT nyata-nyata (1) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan (2) bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta demi kepatian hukum terhadap pelayanan masyarakat dibidang Kependudukan, kesehatan, Pendidikan dan Program Pemerintahan Pusat di tingkat Dusun/Desa serta terkait dengan Pengurus TPK KUD Setia Kawan SSI dan Pengurus Kelompok 1 s/d 212 untuk kepengurusan administrasi seperti surat pengalihan hak anggota yang terkatung-katung dan rawan disalah



gunakan oleh Oknum Kepala Dusun dan TERGUGAT dan atau pihak lainnya yang berkepentingan dengan aset tersebut, dan banyaknya program-program pro rakyat yang telah disusun oleh PENGGUGAT yang merupakan Visi dan Misi PENGGUGAT saat maju menjadi Kepala Dusun Sungai Salak, dan lebih lagi pemberhentian PENGGUGAT tidak sah, maka sangat beralasan dan memenuhi syarat PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mengeluarkan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Nomor : 141/KPTS/148, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak, Desa Sungai Lipai, Kecamatan Gunung Sahilan, sampai adanya keputusan hukum tetap dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

## **A. DALAM PERMOHONAN PENETAPAN PENUNDAAN;**

1. Menerima permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Nomor : 141/KPTS/148, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan;
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Desa sungai Lipai Nomor : 141/KPTS/148 tanggal tanggal 26 Maret 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan;

## **B. DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Nomor : 141/KPTS/148, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan;
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Nomor : 141/KPTS/148, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dusun Sungai Salak Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan;

4. Memerintahkan TERGUGAT untuk merehabilitasi PENGUGAT dalam jabatan semula sebagai Kepala Dusun Sungai salak;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Bahwa Tergugat membantah atau menyampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak ada hubungannya dengan objek perkara kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 24/G/2013/PTUN-Pbr, tanggal 2 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Nomor : 141/KPTS/148 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan tanggal 26 Maret 2013;
- Memerintahkan kepada Kepala Desa Sungai Lipai (Tergugat) untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Nomor : 141/KPTS/148 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Sungai Salak Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan tanggal 26 Maret 2013;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baru yang pada pokoknya merehabilitasi atau mengangkat kembali Kamaruddin (Penggugat) dalam jabatannya semula sebagai Kepala Dusun Sungai Salak Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar hingga berakhir masa jabatannya sampai dengan tahun 2015;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 08/B/2014/PT.TUN-MDN, tanggal 26 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 20 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/G/2013/PTUN-Pbr Jo. Nomor 08/B/2014/PT.TUN-MDN Jo. Nomor 03/K/2014/PTUN-Pbr yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 11 April 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 11 April 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 21 April 2014;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Memori Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 11 April 2014, sedangkan permohonan kasasi telah diterima pada tanggal 27 Maret 2014. Dengan demikian penyampaian Memori Kasasi telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA DESA SUNGAI LIPAI tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

Halaman 23 dari 23 halaman. Putusan Nomor 232K/TUN/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA DESA SUNGAI LIPAI** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. dan Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

### Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,